

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang di galakkan oleh pemerintah. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya sebagai salah satu penghasil devisa Negara. Pariwisata dalam perekonomian nasional, merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan pendapatan melalui devisa Negara. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara meliputi interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha,”

Dewasa ini, pariwisata adalah salah satu bidang potensial dalam pembangunan daerah karena potensinya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi mikro. Pariwisata juga menjadi bagian yang sangat penting bagi negara. Aspek strategis pariwisata saat ini dapat mendorong pembangunan di wilayah yang menjadi objek wisata tersebut. Potensi pariwisata dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur.

Sehingga pariwisata menjadi salah satu penggerak utama kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah, (Indah Mustika et al., 2021).

Potensi kemunculan objek wisata di daerah sekitar lokasi wisata akan memancing kemajuan yang lebih cepat menuju perubahan yang lebih baik. Disisi lain pengelolaan kegiatan pariwisata sangat dibutuhkan dalam upaya untuk terus menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tujuan wisata. Serta bagaimana upaya wisatawan agar dapat membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya selama berwisata, (Pradana & Hilman, 2020 :69).

Saat ini, upaya untuk membangun objek wisata dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mulai dirasakan semakin penting. Sehingga partisipasi masyarakat desa juga diharapkan sebagaimana yang telah tertulis dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Kemitraan dalam pariwisata pada dasarnya mengandung hakikat keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat, pembebanan biaya, dan penanggungans resiko yang timbul dalam suatu kegiatan. Kemitraan dalam pariwisata juga sebagai proses kerja yang didasari oleh kesepakatan

yang telah disepakat diawal, baik itu dalam proses penyediaan sarana dan prasarana,(Nurhalimah :2020).

Kemitraan merupakan hubungan antara pelaku yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis, hubungan kerjasama antara usaha-usaha yang dilandasi oleh prinsip saling menunjang, saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan dan saling menguntungkan. Filosofi kemitraan bisa diwujudkan bilamana masing-masing individu yang melakukan jalinan kerjasama dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap saling terbuka, saling percaya, dan saling membutuhkan. Dengan keterbukaan dan kepercayaan, maka kebersamaan akan tumbuh berkembang dengan baik.

Program kemitraan lewat keterkaitan mitra usaha, mengontrol relasi keterlibatan antara usaha besar dengan usaha menengah dan usaha kecil. Kunci dari keberhasilan dalam suatu usaha maupun kesempatan untuk meningkatkan peran usaha kecil ialah melalui kemitraan dengan pihak yang lain yang saling menguntungkan. Adanya kemitraan atau kerjasama ini dapat saling menguntungkan satu sama lain dari kedua belah pihak atau lebih yang berkomitmen untuk kerjasama. Maka adanya kemitraan atau kerjasama akan lebih membantu dalam menjalankan sebuah usaha maupun kegiatan yang lain, (Pradana & Hilman ,2020:69).

Konteks dari kemitraan di atas adalah kerjasama atau kemitraan pariwisata yang terjalin antara swasta dan masyarakat lokal. Dalam menjalin kemitraan atau kontrak kerjasama bisnis, hal yang perlu

diperhatikan dan dipersiapkan kedua belah pihak ialah harus adanya MOU (*Memorandum of understanding*) atau nota kesepakatan, dimana di dalam sebuah MOU adanya kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dapat dijadikan sebagai patokan, serta dijadikan sebagai payung hukum dalam proses kemitraan maupun kerjasama yang terjalin. (Helen Dian et al., 2019).

Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjalin kemitraan atau kontrak kerjasama ialah membangun kepercayaan agar tujuan bisnis atau usaha dapat tercapai, dimana kepercayaan yang teguh bagi suatu orang atau mitra merupakan bekal dasar dalam menjalin bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar keputusan saling mempercayai. Hal yang harus di hindari dari kemitraan atau kerjasama ialah ketidak percayaan atau kecurigaan, Kegagalan dalam membentuk kemitraan biasanya dimulai dari langkah yang saling mencurigai serta perasaan yang saling tidak yakin antara satu sama yang lain, (Pradana dkk ,2020:70 dalam Tohar, 2012).

Upaya pengembangan pariwisata perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada yang terdiri dari swasta, dan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang diharapkan sehingga dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata di daerah itu. Pengelolaan objek wisata cafe gubuk senja yang di lakukan secara kemitraan antara swasta dan masyarakat lokal dapat

memanfaatkannya sebagai pendongkrak dalam pembangunan daerah, (Saputra et al., 2019).

Daerah Kabupaten Malang memiliki sejumlah potensi wisata alam yang besar dan luas serta beraneka ragam jenisnya. Potensi alam yang sangat berlimpah menjadi keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Malang. Secara umum objek pariwisata yang terdapat di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua yaitu wisata bahari dan wisata alam budaya. Sehingga ada beberapa objek wisata di Kabupaten Malang yang menjadi rekomendasi bagi para wisatawan untuk berkunjung, meliputi Cafe wisata gubuk senja, air terjun coban glotak, pantai balekambang, wisata kebun teh wonosari, dan masih banyak lagi lainnya. (Serli & Sari :2018)

Dalam perkembangan pariwisata perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada dan pihak-pihak terkait diharapkan saling bekerjasama dalam meningkatkan pariwisata. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata dari suatu destinasi tidak terlepas dari keterlibatan beberapa kelompok masyarakat (ataupun individu-individu) baik mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai stakeholder pariwisata.

Badan pusat statistik melaporkan perkembangan pariwisata dan transportasi nasional per Desember 2021 melalui berita resmi statistic yang dirilis pada 2 Februari 2022. Dalam laporan tersebut, ada 163.619 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Desember 2021. Pada bulan juni 2022 kunjungan wiasatawan mancanegara ke jawa

timur melalui pintu masuk juanda tercatat sebanyak 4.722 kunjungan. kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada bulan mei 2022.

Dalam rangka pengembangan pariwisata, maka ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari suatu objek pariwisata karena adanya pengembangan dalam aspek sarana dan prasarana pariwisata yang memang ditujukan untuk kenyamanan para wisatawan atau pengunjung. Rotua dan Rudi (2016 dalam Yusuf Adam, 2020)

Dari waktu ke waktu jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah pedesaan semakin meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa daerah pedesaan semakin mendapat perhatian sebagai daerah tujuan wisata. Fenomena ini juga merupakan akibat dari beberapa hal lainnya, seperti keinginan para penghuni kota untuk melepaskan diri sejenak dari kebisingan kota serta kehidupan kota yang serba sibuk dan menyasikan. Daerah pedesaan dengan karakteristiknya yang khas, seperti lingkungan alam yang masih alami, pemandangan alam yang indah, berbagai macam hewan dan tumbuhan, penduduk pedesaan serta budayanya, menyajikan pengalaman yang unik kepada wisatawan. (Rara Sugiarti at al., 2016)

Bagi hasil merupakan suatu bentuk atau pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, (Ismail,2011:95 dalam Zulvani,2020). Pemodal melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengelola. Untuk penentuan bagi

hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Menurut Subekti (1985: 1) menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kondisi alamiah yang mempunyai beragam bentuk menggambarkan bahwa kemitraaan atau kerjasama yang terjalin antara pemilik kafe w Gubuk Senja dan pemilik sawah belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, dimana dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan pemilik kafe menggunakan perjanjian secara lisan, dan tidak adanya perjanjian yang sah secara tertulis dalam perjanjian tersebut. Tetapi kenyatannya dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana pemilik kafe tidak sepenuhnya terbuka dengan pemilik sawah tentang tabungan yang dibuat sepihak saja dan pemilik kafe tidak begitu menghargai pemilik sawah.

Kafe bernama Gubuk Senja ini berdiri kokoh dikelilingi persawahan, tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu luas. Gubuk Senja menyediakan tempat semacam gubuk, para pengunjung disiapkan sebanyak 10 gubuk yang mampu menampung 6 hingga 8 orang. Pengembangan objek wisata didesa Tangkilsari 4 tahun terakhir mempengaruhi banyak wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Gubuk Senja. Menjadi perhatian para pengunjung, bahwa untuk menuju lokasi kafe wisata Gubuk Senja belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan uraian diatas

penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAN BAGI HASIL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA TANGKILSARI KABUPATEN MALANG (Studi di Kafe Wisata Gubuk Senja, Tangkilsari, Tajinan).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa poin yang dapat penulis tarik sebagai rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa tangkilsari Kabupaten Malang?
2. Apakah resiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa tangkilsari Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa tangkilsari Kabupaten Malang
2. Mengetahui dan menganalisis resiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa tangkilsari Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan yang lebih dalam bidang pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa dan sebagai salah satu bahan bacaan yang berharga bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat praktis

Adapun kegunaan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan bagi hasil dalam pengembangan pariwisata desa dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah. Dapat berguna bagi masyarakat dan wisatawan lokal yang membutuhkan informasi tentang pariwisata dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil khususnya di Kafe wisata gubuk senja.